



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 44/Pdt.G/2017/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YR : Umur 23 tahun, agama kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Lemborano, Desa Maleku, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;-----

Selanjutnya disebut **Penggugat**,-----

Lawan

EB : Umur 33 tahun, agama kristen, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kec. Mangkutana Kab. Luwu Timur;-----

Selanjutnya disebut **Tergugat**,-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 27 Oktober 2017 dibawah daftar Nomor : 44 /Pdt.G/2017/PN MII telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan di hadapan pemuka agama Gereja KIBAID (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 7324-KW-15052012-0002, tertanggal 15 Mei 2012;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
 - EAA yang lahir di Wotu pada tanggal 29 Agustus 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-22062013-0069;
 - ESA yang lahir di Wotu pada tanggal 5 September 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7324-LT-19032013-0043;
3. Bahwa pada mulanya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan hidup dalam keadaan bahagia dan harmonis selayaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa sejak kelahiran anak ke-2 (dua), Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sesuai dengan cita – cita atau tujuan pernikahan yaitu terbinanya kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir batin;
5. Bahwa pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus terjadi dikarenakan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat agar kiranya bisa mengubah kebiasaanya namun Tergugat malah marah-marah dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa karena kebiasaan tergugat yang tak kunjung berubah dan justru sering marah-marah tanpa ada alasan jelas, berperilaku kasar, membuat Penggugat tidak tahan dan merasa tertekan batin, yang pada akhirnya sekitar tahun 2012, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat dengan membawa kedua anaknya ;
8. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak pernah berupaya untuk berkomunikasi atau menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat atau berupaya untuk menyatukan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat kembali;
9. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, akhirnya Penggugat menghubungi Tergugat lalu menyampaikan keinginannya untuk bercerai dan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat Pernyataan Cerai tertanggal 18 Agustus 2017;
10. Bahwa dalam perkawinan telah lahir 2 (dua) anak yang masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Penggugat). Penggugat bekerja dan dapat memenuhi kebutuhan hidup anak – anaknya, oleh karena itu Penggugat memohon diberikan hak asuh atas kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya yaitu EAA yang lahir di Wotu pada tanggal 29 Agustus 2010 dan ESayang lahir di Wotu pada tanggal 5 September 2012, tanpa menutup hak Tergugat sebagai Ayah untuk bertemu;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-15052012-0002, tertanggal 15 Mei 2012, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ☐ EAA yang lahir di Wotu pada tanggal 29 Agustus 2010;
 - ☐ ESayang lahir di Wotu pada tanggal 5 September 2012 ;
 4. Menetapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Malili memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, guna didaftar dan dicatat dalam Register perceraian dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ataupun



memberikan jawaban tertulis tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relaas Panggilan Sidang Secara Umum Pada Tanggal 6 Nopember 2017, 15 Nopember 2017 dan 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Yusni, yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga EB yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YR yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Gereja KIBAIID atas nama EB dengan YR yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama EB dengan Yusni Runggu, yang selanjutnya diberi tanda bukti BP-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama ELLON SEPTIAN ARUNG, yang selanjutnya diberi tanda bukti Bp-6;



7. Foto copy surat pernyataan cerai antara YR dengan EB tertanggal 18 agustus 2017 yang selanjutnya diberi tanda bukti Bp-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah didengar keterangannya, masing-masing sebagai berikut:

1. DINA SANGBARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tersebut adalah suami-isteri;
- ☐ Sehubungan dengan masalah rumah tangga antara Penggugat YR dengan Tergugat EB;
- ☐ Bahwa Saksi mengenal Penggugat hanya sebatas teman dekat, sehingga saksi dapat juga mengenal suaminya (Tergugat);
- ☐ Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanggal dan tahunnya Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Luwu Timur
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama EAA yang lahir di Wotu pada tanggal 29 Agustus 2010 dan ESAYang lahir di Wotu pada tanggal 5 September 2012, dimana saksi biasa hadir pada saat Penggugat merayakan ulang tahun anaknya;
- ☐ Bahwa anak tersebut, sekarang ini dalam pengasuhan ibunya (Penggugat) yang tinggal bersama orang tua Penggugat di Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur
- ☐ Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;



- Bahwa Penggugat juga menceritakannya kepada saksi dimana Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat, saat kondisi Tergugat pulang dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi Mengetahui Tergugat memang sering mabuk-mabukan, sedangkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;

2. YULIANI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat melakukan pemberkatan perkawinan di hadapan pemuka agama Gereja KIBAIID (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) dan telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur
- Bahwa saksi membenarkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu EAA yang lahir di Wotu pada tanggal 29 Agustus 2010 dan ESayang lahir di Wotu pada tanggal 5 September 2012, yang sekarang ini dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);
- Bahwa saksi menyampaikan pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak akur dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan dimana saksi mengetahui kalau Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat ke rumah orang tuanya untuk menenangkan diri, dimana sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga serta pemuka agama di Gereja, namun Tergugat tetap tidak berubah dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dan telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 HIR.

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menentukan : “ apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan ”.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) s/d (P.7) dan saksi saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi DINA SANGBARA, dan saksi YULIANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta bukti surat P.3 dan P.5 ternyata benar bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di hadapan pemuka agama GEREJA KIBAIID (Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia) dan telah mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang, bernama EAA, Jenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wotu, tanggal 29 Agustus 2010 dan ESAJenis kelamin Laki-Laki, Lahir di Wotu, tanggal 5 September 2012

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, didapatkan fakta hukum, bahwa benar sejak lahirnya anak ke dua dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan – perselisihan terus - menerus, sehingga kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana yang Penggugat cita-citakan yaitu sebuah perkawinan yang bahagia, hal tersebut dikarenakan Tergugat sering minum minuman beralkohol dan pulang dalam keadaan mabuk, hingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas membuat Penggugat tidak tahan dan merasa tertekan batin, yang pada akhirnya sekitar tahun 2012, Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat dengan membawa kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapatkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya diantara mereka sudah tidak mungkin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didamaikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) tahun ini tidak hidup di dalam 1 (satu) atap untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 .

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi - saksi serta bukti surat P.1s/d P.7 tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut, terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa petitum 2 gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-15052012-0002, tertanggal 15 Mei 2012, putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Penggugat lah yang merawat anak-anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengawasan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat, yang mana saat ini pula anak-anak tersebut masih belum dewasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cakap hukum, karena itu pengasuhannya berada pada Penggugat, sehingga terhadap Petitem 3 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1450 K/Pdt/1986, disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusannya kepada pengawas pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan.

Menimbang, bahwa karena oleh karena Penggugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitem 4 gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitem 2 s/d 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitem 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak datang menghadap, maka terhadap Tergugat yang telah dipanggil secara sah, tetapi tidak datang menghadap tersebut, harus dinyatakan tidak hadir, sehingga petitem 1 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-15052012-0002 tertanggal 15 Mei 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh / Perwalian atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ☐ EAA yang lahir di Wotu pada tanggal 29 Agustus 2010;
 - ☐ ESA yang lahir di Wotu pada tanggal 5 September 2012;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan putusan ini, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Luwu Timur untuk menerbitkan Akta Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2017** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H.** selaku Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Desember 2017** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **USMAN SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat dan Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHYUDIN, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,



USMAN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 450.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Pemberkasan	Rp. 100.000,00
Jumlah	Rp. 691.000,00

(Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)